



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

SAID BIN MAHYUDIN, tempat dan tanggal lahir: Palu, 07 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT.002/RW.006, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

NURHANI BINTI MARIAJI, tempat dan tanggal lahir: Surumana, 03 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT.002/RW.006, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama SUCI RAHMADANI BINTI SAID, NIK 7271026512070002, tempat tanggal lahir, Palu, 25 Desember 2007/16 tahun 1 bulan, agama Islam,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal



pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, berstatus gadis, tempat kediaman di Jalan Malonda, RT.002/RW.006, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 1 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama FARDI RAMADAN BIN FAHRUDIN, NIK 7271020511030006, tempat tanggal lahir, Palu, 05 November 2003/20 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (karyawan di PT. Wings), tempat kediaman di Jalan Malonda, RT.001/RW.002, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah;

5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu;

6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal



7. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab serta tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka Para Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon (SUCI RAHMADANI BINTI SAID) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (FARDI RAMADAN BIN FAHRUDIN);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal dengan alasan bahwa anak Para Pemohon Suci Rahmadani binti Said saat ini masih sekolah di SMA Negeri 8 Kota Palu kelas 2 (dua) dan Para Pemohon masih berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya tersebut hingga lulus SMA;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal dengan alasan bahwa anak Para Pemohon Suci Rahmadani binti Said saat ini masih sekolah di SMA Negeri 8 Kota Palu kelas 2 (dua) dan Para Pemohon masih berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya tersebut hingga lulus SMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal, Hj. Musrifah, S.H.I. pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mujiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Mujiyono, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pemohon	Rp 20.000
c.	Redaksi	Rp 10.000
d.	Pencabutan perkara	Rp 10.000
2.	Biaya proses	Rp 75.000
3.	Panggilan	Rp240.000
4.	Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah		Rp395.000
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).		